



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima adalah bagian yang sangat penting peranannya dalam menunjang perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan menjadi daya tarik Pariwisata Daerah;
 - b. bahwa kegiatan sektor non formal dan/atau Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, median jalan, jalur hijau dan atau fasilitas umum perlu adanya pembinaan dan penataan secara optimal dan terpadu agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota - kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4444) ;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas/Badan Kantor Kota Probolinggo yang berwenang menangani proses perizinan;
- e. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo ;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;
- g. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan ;
- h. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel ;
- i. Median jalan adalah median yang terletak diantara 2 (dua) lajur jalan ;
- j. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
- k. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- l. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas ;
- m. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima ;
- n. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tujuan;
- b. Lokasi;
- c. Pengaturan;
- d. Perizinan;
- e. Pembinaan;
- f. Pengawasan;
- g. Sanksi Administrasi;
- h. Ketentuan Pidana;
- i. Ketentuan Peralihan; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di daerah ;
- b. meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pedagang kaki lima untuk bersama Pemerintah Daerah menciptakan lingkungan yang bersih, indah, tertib, tentram, aman dan nyaman ;
- c. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah ;
- d. menciptakan iklim usaha yang bisa mendorong para pedagang kaki lima untuk bekerja dan berkarya dengan tenang, aman dan nyaman.

BAB IV
LOKASI
Pasal 4

- (1) Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasan dan lokasi yang ditetapkan ;
- (2) Tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
LARANGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. melakukan kegiatan didalam Alun-alun Kota ;
 - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, median jalan, jalur hijau dan/atau fasilitas umum ;
 - c. melakukan kegiatan usaha di kawasan tertib lalu lintas ;
 - d. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen atau permanen ;

- e. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian pihak lain yang menyangkut kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan ;
 - f. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Walikota ; dan
 - g. berpindah tempat dan/atau memindahkan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota.
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal ini, Walikota mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya ;
 - (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat ; dan
 - (4) Untuk mewujudkan sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini, maka Pemerintah Daerah mengatur baik tempat dan bentuk bangunan untuk jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di Kota Probolinggo, Walikota menetapkan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya ;
- (2) Penetapan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar ;
- (3) Setiap pedagang kaki lima yang melakukan usahanya ditempat yang telah ditetapkan harus bertanggungjawab dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungannya.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari Walikota ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Surat Izin terhadap permohonan yang diajukan oleh Pedagang Kaki Lima ;
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditentukan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
 - b. Melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - c. Menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan / dijual ; dan
 - d. Menandatangani pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali ;

- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Walikota atau Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan berkewajiban melakukan pendataan yang dikoordinasikan dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang sah dan memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan secara berkesinambungan ;
- (2) Tata cara pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk memeriksa tempat usaha yang dianggap perlu.

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat atau instansi terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa penangguhan perpanjangan izin dan pencabutan izin Pedagang Kaki Lima ;
- (2) Penangguhan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 5, dan telah diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- (3) Pencabutan izin dikenakan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Apabila sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dikenakan maka Kepala Satuan Pamong Praja berhak melakukan pembongkaran paksa terhadap para pedagang yang tetap melakukan usahanya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Agustus 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota serta dengan adanya perubahan nomenklatur pada Dinas/Badan/Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka untuk optimalisasi Proses perizinan, pembinaan dan penataan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Probolinggo perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima dan mengatur kembali tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan pelaku usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan kawasan dan perizinan, Walikota perlu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya dan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah, sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi non formal dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan sebagaimana tersebut maka harus diatur baik tempat dan bentuk bangunan untuk jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas ;
Pasal 2 : Cukup Jelas ;
Pasal 3 : Cukup Jelas ;
Pasal 4 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas ;
 Ayat (2) : tempat lokasi pedagang kaki lima diatur sesuai dengan jenis usaha disetiap wilayah Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Probolinggo.
Pasal 5 : Cukup Jelas ;
Pasal 6 : Cukup Jelas ;
Pasal 7 : Cukup Jelas ;
Pasal 8 : Cukup Jelas ;

Pasal 9 : Cukup Jelas ;
Pasal 10 : Cukup Jelas ;
Pasal 11 : Cukup Jelas ;
Pasal 12 : Cukup Jelas ;
Pasal 13 : Cukup Jelas ;
Pasal 14 : Cukup Jelas ;
Pasal 15 : Cukup Jelas ;
